

PEMKAB REMBANG SIAPKAN Rp2 MILIAR UNTUK POLES INFRASTRUKTUR WISATA JEMBATAN MERAH HUTAN MANGROVE



Sumber Gambar:

<https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/06/OK-6-Pemkab-Rembang-Siapkan-Rp-2-Miliar-untuk-Poles-Infrastruktur-Wisata-Jembatan-Merah-Hutan-Mangrove-732x488.jpeg>

Isi Berita:

HALO REMBANG – Wisata Jembatan Merah Hutan Mangrove di Desa Pasarbanggi, Kecamatan Rembang, akan mendapat suntikan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Rembang, pada 2025.

Anggaran sebesar Rp 2 miliar ini, akan difokuskan untuk penataan infrastruktur akses jalan menuju lokasi wisata, yang terkenal dengan pemandangan pantai dan rimbunnya tanaman mangrove itu.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz, dalam keterangannya seperti disampaikan rembangkab.go.id, mengungkapkan bahwa area hutan mangrove semakin luas dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas.

Hal itu membuat kawasan ini layak untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bertaraf internasional.

Selain sebagai tempat wisata, kawasan ini juga bisa menjadi sarana edukasi dan penelitian.

“Memang top ya, dari ketebalan 100 meter ada ini, kita perlebar untuk penanggulangan abrasi semakin kuat. Jujur saja, kalau kita kenalkan ke tingkat dunia, sangat pantas,” kata dia.

Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Rembang berkomitmen untuk terus menggaungkan keberadaan Wisata Jembatan Merah Hutan Mangrove.

Langkah ini bertujuan untuk menarik wisatawan tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari mancanegara.

“Karena potensinya ini sangat memungkinkan. Kalau dibandingkan dengan daerah lain, kita tidak kalah,” tambahnya.

Bupati Hafidz menyadari bahwa Wisata Jembatan Merah Hutan Mangrove masih memerlukan beberapa perbaikan agar bisa bersaing dengan destinasi wisata serupa di daerah lain.

Oleh karena itu, pemerintah kabupaten akan mengalokasikan dana sebesar Rp 2 miliar untuk menata akses jalan masuk menuju hutan mangrove tersebut.

“Dua miliar untuk tahun 2025, jadi untuk menata infrastruktur akses jalan dan menata jembatan kayu yang ada di tengah hutan mangrove,” jelasnya.

Bupati berharap tempat wisata yang multifungsi ini bisa menjadi contoh bagi daerah pesisir lainnya di Indonesia.

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan Wisata Jembatan Merah Hutan Mangrove di Rembang bisa dikenal hingga ke tingkat internasional.

“Jujur saja, kalau kita perkenalkan ke dunia ini sangat pantas, dan insyaallah akan kita blow up dan branding,” tandasnya.

Dengan alokasi anggaran ini, Pemkab Rembang menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan daya tarik Wisata Jembatan Merah Hutan Mangrove, tidak hanya sebagai tujuan wisata lokal tetapi juga sebagai destinasi yang dapat menarik wisatawan internasional.

Upaya ini diharapkan dapat memperkuat potensi wisata daerah dan meningkatkan perekonomian lokal melalui sektor pariwisata. (HS-08)

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/pemkab-rembang-siapkan-rp-2-miliar-untuk-poles-infrastruktur-wisata-jembatan-merah-hutan-mangrove>, “Pemkab Rembang Siapkan Rp 2 Miliar untuk Poles Infrastruktur Wisata Jembatan Merah Hutan Mangrove”, tanggal 22 Juni 2024.

2. <https://jatengpers.com/2024/06/pemkab-rembang-siapkan-rp-2-miliar-untuk-poles-infrastruktur-wisata-jembatan-merah-hutan-mangrove/>, “Poles Jembatan Merah Hutan Mangrove, Pemkab Rembang Anggarkan Rp 2 Miliar”, tanggal 21 Juni 2024.
3. <https://rembangkab.go.id/berita/pemkab-rembang-siapkan-rp-2-miliar-untuk-poles-infrastruktur-wisata-jembatan-merah-hutan-mangrove/>, “Pemkab Rembang Siapkan Rp 2 Miliar Untuk Poles Infrastruktur Wisata Jembatan Merah Hutan Mangrove”, tanggal 20 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi